

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 821.12/21154/KOPOG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

KANTOR CAMAT GROKGAK	
AGNO:	821.12/Kopog
1GL:	21-1-1987

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 selama masa percobaan sejak tanggal sebagai tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat-syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.  
b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat jasmani/rohaninya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Dokter Penguji Tersendiri sebagai tersebut dalam lajur 16 dari daftar lampiran keputusan ini.

Meningat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958.  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 yo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1985 tanggal, 8 Agustus 1985.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980.  
6. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1980.  
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali Nomor 71, B Tahun 1986 tanggal, 1 April 1986 tentang Pemberian Kuasa untuk atas nama Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali menanda tangani usul dan keputusan mutasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tk. I Bali.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975, tanggal 14 Oktober 1975, tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 15 dari daftar lampiran keputusan ini.  
KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Salinan-salinan keputusan ini disampaikan kepada ;

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta,
2. Menteri Dalam Negeri (Biro Kepegawaian) Jalan Veteran No.7 di Jakarta.
3. Kepala BAKN Jalan Let. Jen. Sutoyo No.12 Cililitan di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta,
6. Kepala BAKN (Biro Tata Usaha Kepegawaian) di Jakarta,
7. Kepala Kantor Wilayah II BAKN Surabaya di Surabaya,
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Denpasar,
9. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar,
10. Kepala Biro Kepegawaian (Bagian Mutasi Pegawai Pusat) Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar,
11. Bupati Kepala Daerah Tk. II Buleleng di Singaraja.
12. Camat Grokgak Kab. Dati. II Buleleng di Grokgak.
13. Bendaharawan gaji pada Kantor Camat Grokgak Kab. Dati. II Buleleng di Grokgak.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : DENPASAR.  
PADA TANGGAL : 28-11-1987.



AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.  
Kepala Biro Kepegawaian,